

## Perbandingan Konsep *Misbruik Van Omstandigheden* Dan *Undue Influence* Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Klausula Baku Untuk Kredit Perbankan

Muhammad Dhimas Judanto<sup>1</sup>, Mohamad Fajri Mekka Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Received : 7 Juni 2022 Publish : 13 July 2022	<b>Abstract</b> <i>Misuse of circumstances in business practices in Indonesia is part of legal problems that often cause disputes between parties in business activities. Misuse of circumstances that generally occurs due to an imbalance in position between one party and another also occurs in the making of business agreements, especially in banking credit. The development of the concept of abuse of circumstances which initially developed in the Anglosaxon legal system which is known as undue influence, in its development later it was also known in the continental European legal system as misbruik van omstandigheden. In this legal research using normative juridical research methods, it will be analyzed regarding to the development of the concept of abuse of circumstances in the two existing legal systems in order to formulate the concept of abuse of circumstances that is in accordance with the times in the practice of forming standard clauses for bank credit. The results of this research will also compare the forms of legal protection for the parties in business practices against the potential abuse of circumstances that can occur in the formation of credit agreements.</i>
<b>Keywords:</b> <i>Misbruik van Omstandigheden, Undue Influence, Standart Clause, Banking Credit</i>	
<b>Info Artikel</b> <b>Article history:</b> Diterima : 7 Juni 2022 Publis : 13 July 2022	<b>ABSTRAK</b> Penyalahgunaan keadaan dalam praktik bisnis di Indonesia merupakan bagian dari permasalahan hukum yang kerap menimbulkan sengketa diantara para pihak dalam kegiatan bisnis. Penyalahgunaan keadaan yang umumnya terjadi akibat ketidak seimbangan kedudukan antara pihak satu dengan yang lainnya tidak luput terjadi dalam pembuatan perjanjian bisnis, utamanya dalam kredit perbankan. Perkembangan konsep penyalahgunaan keadaan yang awalnya berkembang di dalam sistem hukum anglosaxon yang mana dikenal dengan <i>undue influence</i> , pada perkembangannya kemudian dikenal pula dalam sistem hukum eropa kontingental dengan istilah <i>misbruik van omstandigheden</i> . Pada penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif ini akan dianalisis terkait perkembangan konsep penyalahgunaan keadaan di kedua sistem hukum yang ada demi merumuskan konsep penyalahgunaan keadaan yang sesuai dengan perkembangan zaman pada praktik pembentukan klausula baku untuk kredit perbankan. Hasil penelitian ini akan membandingkan pula bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam praktik bisnis terhadap potensi penyalahgunaan keadaan yang dapat terjadi dalam pembentukan perjanjian kredit <i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i>
<b>Corresponding Author:</b> <b>Muhammad Dhimas Judanto</b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: <a href="mailto:muhammad.dhimas@ui.ac.id">muhammad.dhimas@ui.ac.id</a>	

### 1. PENDAHULUAN

Sektor perekonomian pada hakikatnya merupakan elemen penting dalam proses pembangunan di satu Negara. Melalui sektor perekonomian inilah upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seluruh warga negara dapat direalisasikan dengan terarah. Adapun sebagai unsur penting dalam pembangunan negara, perekonomian dijalankan secara berkesinambungan oleh para subjek ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, negara, dan tidak terkecuali masyarakat luar negeri.[1] Lebih lanjut peran dari keempat subjek ekonomi tersebut haruslah terjalin secara harmonis dalam upaya mewujudkan tata kelola perekonomian yang baik di negara yang bersangkutan.

Bank sebagai satu lembaga keuangan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan bank dalam usaha perekonomian di Indonesia menjadi sangat penting oleh karena fungsi bank sebagai fasilitator penyaluran modal kepada masyarakat untuk kegiatan perekonomian masyarakat. Kegiatan transaksi bank yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[2]

Pada pelaksanaan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*), Bank memiliki fasilitas berupa penyediaan kredit untuk masyarakat. Fasilitas kredit merupakan produk yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Adapun beberapa kredit yang umum diberikan oleh Bank diantaranya adalah Kredit Pemilikan Rumah, kredit pendidikan, hingga kredit usaha. Adapun pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit perbankan yang membangun hubungan hukum antara penerima kredit dan Bank pada praktiknya diharuskan dibentuk melalui sebuah perjanjian kredit. Adapun perjanjian kredit dalam praktik perbankan di Indonesia umumnya dibentuk dengan klausula baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Bank pemberi kredit. Klausula baku tersebut ditetapkan sepihak oleh kreditur dalam formulir perjanjian kredit yang mana hal ini tidak lain dilakukan karena perjanjian kredit sendiri merupakan perjanjian baku yang pembuatannya dilakukan secara kolektif dan massal. Konsekuensi dari perjanjian baku adalah pihak yang berhutang berjanji tidak dapat mengubah atau menambah klausula perjanjian sebagaimana yang telah dibuat oleh pemberi utang.[3] Kedudukan calon debitur dalam perjanjian kredit dihadapkan pada situasi *take it or leave it* yang mana jikalau debitur sepakat maka ia dianggap menerima segala ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh kreditur.[4]

Hak Bank dalam membentuk klausula baku untuk perjanjian kredit pada praktiknya menunjukkan kedudukan Bank yang lebih kuat dibandingkan dengan kedudukannya sebagai pihak debitur. Ketidakseimbangan yang terjadi pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak. Hal ini terjadi dikarenakan pihak debitur oleh karena kebutuhannya akan pencairan kredit tidak lagi memiliki cukup kekuatan untuk menolak atau mengajukan keberatan atas klausula baku yang telah dibuat oleh pihak Bank.[5] Kondisi ini yang kerap disalahgunakan oleh pihak Bank untuk membentuk pengaturan-pengaturan yang menguntungkan bagi pihak Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kredit tersebut.

Penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konsep *misbruik van omstandigheden* yang berkembang dalam sistem hukum eropa kontingental. Akan tetapi perkembangan konsep dari penyalahgunaan keadaan sesungguhnya dimulai dalam praktik perdagangan dalam sistem hukum anglosaxon dengan kriteria dan unsur-unsur yang berbeda dengan konsep *misbruik van omstandigheden*. Perbedaan konsep yang ada dalam menilai suatu perbuatan sebagai penyalahgunaan keadaan membentuk pola yang juga berbeda dalam perlindungan terhadap para pihak sebagai korban penyalahgunaan keadaan.

Berangkat dari perbedaan konsep penyalahgunaan keadaan di kedua sistem hukum yang ada maka penelitian ini akan mengkaji terkait cara hukum memandang penyalahgunaan keadaan dalam

pembentukan klausul baku pada perjanjian kredit perbankan. Lebih lanjut melalui penelitian ini akan dikaji pula terkait upaya perlindungan hukum terhadap pihak terdampak penyalahgunaan keadaan, khususnya dalam pembentukan perjanjian kredit perbankan.

## 2. METODE PENELITIAN

Demi menjamin terciptanya penelitian yang objektif berdasarkan kaidah-kaidah akademik dan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat di dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep-konsep hukum umum (*conceptual approach*). Adapun beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Selain peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan beberapa asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat. Asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang digunakan dapat ditemukan di dalam buku-buku, jurnal ilmiah, maupun penelitian hukum terdahulu.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konsep, Pengaturan, dan Praktik Penerapan *Misbruik van Omstandigheden* dan *Undue Influence*

Konsep penyalahgunaan keadaan, utamanya dalam kontrak keperdataan, pertama kali muncul dan berkembang dalam praktik bisnis di negara-negara yang menganut *common law system*. Penyalahgunaan keadaan adalah sebuah ajaran/doktrin yang muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-15 dengan istilah *undue influence*. Doktrin *undue influence* ini mulai berkembang secara signifikan dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim di Inggris pada abad ke-19.[1]

Doktrin *undue influence* banyak dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara keperdataan yang mana kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa tidak setara atau dalam artian salah satu pihak memiliki kuasa yang lebih besar terhadap pihak yang lain. Melalui berbagai putusan hakim yang membuktikan adanya paksaan, ancaman, dan ketidakberdayaan dalam pembentukan suatu kontrak keperdataan, konsep penyalahgunaan keadaan lahir dan mulai diakui sebagai sebuah larangan dalam pembentukan suatu kontrak keperdataan. Hal tersebut yang kemudian melatar belakangi klausul *undue influence* kerap dicantumkan di dalam suatu perjanjian sebagai dasar bagi pembatalan sebuah kontrak yang dibuat dengan cara yang menyimpang.[6]

Doktrin *undue influence* yang umum diakui dalam praktik pembentukan kontrak di negara-negara yang menganut *common law system* dapat dipahami sebagai berikut:

- a) *Application of illegitimate pressure which has the effect of giving the coerced party no effective choice renders a contract voidable for dures at common law.*
- b) *So too in equity, there is some support for a general doctrine of unfair pressure, although its limits have not been fully explored.*
- c) *Unconscionably taking advantage of an inequality of bargaining position and more particularly of another's poverty, ignorance, and necessity.*

Lebih lanjut dapat dipahami pula bahwa doktrin *undue influence* dalam praktik *common law system* ditujukan untuk mencegah terjadinya efek paksaan, pengaruh yang tidak pantas, ketidakpedulian dan ketidakadilan yang dapat terjadi di dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak.

Selain doktrin *undue influence*, penyalahgunaan keadaan dalam praktik pada *common law system* juga mengenal doktrin *unconscionability* atau keadaan berat sebelah. Meskipun *undue influence* dan *unconscionability* memiliki pemahaman yang sama, namun keduanya memiliki makna yang berbeda dalam penerapannya. Perbedaan antara *undue influence* dan *unconscionability* dapat dipahami melalui putusan kasus *Commercial Bank of Australia v Amadio* (1983) yang mana hakim menyatakan bahwa *undue influence* dapat dilihat dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi. Akan tetapi, *unconscionability* dapat dilihat dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap pihak yang lemah.

Penerapan doktrin *undue influence*, khususnya dalam menilai apakah terdapat bentuk penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan perjanjian, harus dilakukan dengan cara menganalisis keberadaan suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Pihak yang mengklaim dirinya menderita sejumlah kerugian akibat adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak lainnya harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur dan bahwa penggugat merupakan pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Lebih lanjut pihak tergugat yang digugat akibat dugaan tindakan penyalahgunaan keadaan harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa sudah ada nasihat profesional dan independen yang telah diberikan sebelum transaksi diadakan. [7]

Konsep penyalahgunaan keadaan sebagai larangan dalam pembentukan suatu perjanjian pada pengaturannya juga dikenal di dalam *civil law system*. Belanda di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) pada Pasal 3:44 lid 1 secara eksplisit mencantumkan larangan penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan perjanjian atau dikenal dengan istilah *Misbruik van Omstandigheden*. Adapun ketentuan Pasal 3:44 lid 1 NBW menyebutkan bahwa;

*“Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is totstandgekomen”*

yang artinya adalah “suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika adanya ancaman, tipuan, dan juga penyalahgunaan keadaan”.

Pasal 3:44 lid 1 NBW dalam sejarah perkembangannya merupakan hasil perubahan dari ketentuan Pasal 1321 *Burgerlijk Wetboek* atau yang dalam sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt.). Pada pengaturan di dalam Pasal 1321 KUHPdt. hanya perbuatan kekhilafan atau kesesatan, paksaan, dan penipuan yang dikategorikan sebagai bentuk cacat kehendak yang dapat menjadi dasar pembatalan sebuah perjanjian. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa konsep *misbruik van omstandigheden* belum seutuhnya diterapkan dalam pengaturan terkait pembentukan suatu perjanjian pada KUHPdt.

Konsep *misbruik van omstandigheden* di dalam NBW yang membedakannya dengan tindakan-tindakan yang dilarang pada Pasal 1321 KUHPdt. dapat digambarkan oleh J.M. van Dunne sebagai tindakan yang awalnya legal namun memberikan dampak yang merugikan pihak lainnya atau sebab yang tidak diperbolehkan. Sebab yang tidak diperbolehkan sebagai unsur dari penyalahgunaan keadaan menurut van Dunne dapat dipahami bahwa penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, namun juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. [8]

Van Dunne mengklasifikasikan penyalahgunaan keadaan ke dalam dua jenis, yaitu penyalahgunaan keadaan oleh karena keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keadaan oleh

karena keunggulan kejiwaan. Penyalahgunaan keadaan oleh karena keunggulan ekonomis dapat terjadi apabila keadaan sesungguhnya memenuhi unsur-unsur seperti:

- a) salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain;
- b) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;
- c) adanya kebutuhan mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa, mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan;
- d) adanya kontrak yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang dalam menguntungkan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa;
- e) keadaan berat sebelah semacam itu dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa.

Sedangkan penyalahgunaan keadaan oleh karena keunggulan kejiwaan dapat terjadi apabila terpenuhinya beberapa kriteria, seperti [9]:

- a) pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan isteri, dokter dan pasien, atasan dan pekerja, atau pemuka agama dan jemaat;
- b) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak terpengaruh seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan lain sebagainya.

Z. Asikin Kusumah Atmadja menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan dalam konsep *misbruik van omstandigheden* merupakan bentuk penyimpangan yang mengganggu prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana telah diakui dengan adanya syarat kesepakatan di dalam pengaturan Pasal 1320 KUHPdt. Kendati demikian menurut Setiawan, *misbruik van omstandigheden* tidak dapat diklasifikasikan sebagai kausa yang tidak halal (*ongeerloofde oorzaak*) oleh karena adanya perbedaan makna.[9] Adapun *misbruik van omstandigheden* yang dinilai sebagai cacat kehendak dalam *civil law system* memberikan porsi pembuktian yang lebih terhadap penggugat untuk mendalilkan telah terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh tindakan penyalahgunaan keadaan dari pihak lain dalam sebuah kontrak. Sedangkan dalam konsep kausa yang tidak halal (*ongeerloofde oorzaak*), hakim memiliki peran yang lebih dibandingkan penggugat dalam menilai dan melakukan penafsiran hukum perihal apakah kontrak yang bersangkutan merupakan kontrak yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.[6]

### 3.2 Upaya Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Keadaan Dalam Praktik Pembentukan Klausula Baku Kredit Perbankan

Kredit perbankan merupakan salah satu fasilitas penting yang diminati oleh nasabahnya. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga*”. Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.[10]

Menurut Tucker pengertian kredit adalah pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang. Pada pemahaman secara yuridis, Levy menggambarkan kegiatan kredit merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihaknya. Hubungan hukum dari

kredit terjadi oleh karena adanya penyerahan secara sukarela atas sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit yang mana penerima kredit dapat menggunakan uang tersebut dengan kewajiban untuk mengembalikannya di kemudian hari. Lebih lanjut kedua pemahaman mengenai kredit tersebut secara singkat digambarkan oleh O.P Simorangkir sebagai pemberian prestasi (misalnya uang dan/atau barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.

Keberadaan kredit tidak dapat dilepaskan dari komponen perjanjian kredit yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh Bank. Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit.
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur atau pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di buat oleh Bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dengan bentuk perjanjian kredit.
- c. Adanya kewajiban melunasi utang. Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada pemberian kredit oleh Bank, debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya dimana pada umumnya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.
- d. Adanya jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban Bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.
- e. Adanya pemberian bunga kredit. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui Bank kepada debitur, namun sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang Bank oleh debitur.

Terlihat dengan jelas bahwa penyaluran kredit perbankan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar hukum perjanjian. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. UU Perbankan pada substansi pengaturannya tidak mengenal istilah “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti berpendapat, bahwa dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 . Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPdt. karena perjanjian kredit memiliki persamaan dengan perjanjian pinjam uang menurut ketentuan Pasal 1754 KUHPdt. Adapun Pasal 1754 KUHPdt. berbunyi: “*Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu*

*memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.*

Pada umumnya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan yang oleh karenanya membuat perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir*. Hal ini menandakan bahwa ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan sehingga tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit.

Kewajiban Bank untuk membuat perjanjian kredit perbankan secara tertulis dengan memuat klausul-klausul penting pada hakikatnya telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No. 42/2017). Pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 42/2017 tersebut disebutkan bahwa *“Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis”*. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis menurut Lampiran POJK No. 42/2017 memiliki muatan yang diserahkan pada masing-masing Bank namun tetap memperhatikan dua hal, yaitu:

1. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank; dan
2. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali Kredit atau Pembiayaan, dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Kredit atau Pembiayaan.

Kebijakan pengaturan terkait perjanjian kredit perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya hanya mengatur klausul-klausul penting tertentu yang harus ada di dalam kontrak perjanjian kredit. POJK No. 42/2017 memberikan keleluasan bagi Bank dalam mengatur kontrak perjanjian kredit selama telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali Kredit atau Pembiayaan, dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan lain. Dalam kaitannya dengan hal ini Bank selaku kreditur memiliki kekuasaan yang lebih dalam mengatur dan merumuskan kontrak perjanjian kredit perbankan dalam suatu kontrak baku yang minim partisipasi nasabah dalam perumusannya.

Apabila mengaitkan dengan syarat pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1321 KUHPdt. maka hanya perbuatan kekhilafan atau kesesatan, paksaan, dan penipuan yang dapat dijadikan dasar dari pembatalan perjanjian kredit perbankan yang telah disepakati oleh Bank dan nasabahnya. Kondisi keunggulan ekonomis yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan keadaan oleh Bank dalam pembuatan perjanjian baku kredit menjadi tidak terjamah oleh karena ketiadaan pengakuan terhadap konsep penyalahgunaan keadaan di luar unsur-unsur pada Pasal 1321 KUHPdt.

Kendati penyalahgunaan keadaan sebagai suatu bentuk tindakan pelanggaran dalam suatu perjanjian yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan di dalam Pasal 1321 KUHPdt. belum diatur secara khusus dalam sistem hukum perdata di Indonesia, namun penerapan doktrin *undue influence* atau *misbruik van omstandigheden* dalam pemeriksaan pengadilan pernah diterapkan pada beberapa putusan pengadilan. Beberapa contoh putusan pengadilan yang mengakomodir doktrin *undue influence* atau *misbruik van omstandigheden* diantaranya:

a) Putusan Nomor 297/Pdt.G/ 2014/PN.Smg

Putusan atas sengketa anatar War melawan PT. BPR Mandiri Arta Abadi dalam duduk perkaranya dimulai dari adanya perjanjian kredit nomor 45 Tertanggal 30 Agustus 2010 dengan jumlah pinjaman Rp. 65.000.000. Dalam perkembangannya, penggugat mengalami

bangkrut dan meninggalkan sisa utang sebesar Rp. 16.396.821 tetapi pada 14 April 2014 sisa tunggakan melonjak menjadi Rp. 145.746.571. Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan dalam menetapkan besaran denda yang kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

b) Putusan Nomor 37/Pdt.G/1998/PN.GS

Putusan ini dalam substansinya mengabulkan gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Bank yang menaikkan suku bunga kredit dari 21% menjadi 69% tanpa sepengetahuan penggugat. Pada akhirnya Pengadilan Gresik memutuskan telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap nasabahnya dalam pengaturan tingkat suku bunga kredit.

Kedua yurisprudensi di atas menunjukkan bahwasanya potensi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit perbankan dapat terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah sebagai debitur. Pentingnya pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai tindakan yang dilarang dalam pembentukan perjanjian pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk melindungi debitur atau membatasi kehendak menyimpang dari kreditur. Lebih dari itu, urgensi pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai tindakan yang dilarang berdasarkan hukum juga ditujukan bagi pihak-pihak terkait dalam sebuah perjanjian seperti notaris dalam menyusun kontrak perjanjian kredit perbankan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

#### 4. KESIMPULAN

Konsep *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence* yang dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan keadaan pada hakikatnya diakui di dalam masing-masing sistem hukum sebagai sebuah tindakan yang dilarang dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. *Undue Influence* yang berkembang dalam *common law system* memiliki karakteristik tersendiri dimana penyalahgunaan keadaan hanya dapat dikatakan terjadi apabila terdapat keberadaan suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Sedangkan pada konsep *misbruik van omstandigheden* suatu tindakan penyalahgunaan keadaan hanya dapat terjadi apabila terdapat keunggulan ekonomis dan/atau keunggulan kejiwaan yang membedakannya dengan klausul suatu yang tidak halal. Konsep penyalahgunaan keadaan juga tidak luput berpotensi terjadi pada perumusan kontrak perjanjian kredit perbankan dan pelaksanaan kontrak oleh para pihak. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia yang memberikan kuasa lebih kepada Bank untuk merumuskan muatan perjanjian kredit dalam kontrak baku menyebabkan kedudukan Bank kerap dinilai lebih berkuasa dibandingkan dengan nasabahnya. Hal ini dalam praktiknya sering menimbulkan penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank yang dibuktikan dengan beberapa perkara terkait pelaksanaan kontrak perjanjian kredit perbankan yang merugikan nasabah.

Kendati konsep penyalahgunaan keadaan telah banyak diakui oleh negara-negara lain, baik yang menganut *common law system* maupun *civil law system*, namun pengaturan khusus terkait penyalahgunaan keadaan belum sepenuhnya diakui dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan hanya berpedoman terhadap ketentuan Pasal 1321 KUHPdt. pembatalan kontrak akibat terdapatnya penyalahgunaan keadaan menjadi tidak terjamah oleh hukum. Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap perlindungan terhadap nasabah kredit perbankan, walaupun pada praktiknya beberapa putusan Pengadilan secara parsial telah mengakui doktrin penyalahgunaan keadaan sebagaimana konsep *undue influence* dan/atau *misbruik van omstandigheden*.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hernoko, Y. Agus, and A. Ghansam, "The application of circumstance abuse doctrine (Misbruik Van Omstandigheden) on judicial practice in Indonesia," *J. Adv. Res. Law Econ.*, vol. 8, no. 7, 2017.

- [2] Usanti, P. Trisadini, and S. Abd, *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.
- [3] Nuraini, Hanifah, and et.all, “Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan,” *J. Ilmu Huk. Refleks. Huk.*, vol. 4, no. 2, 2020.
- [4] Z. Puspitasari, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- [5] A. Satory, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia,” *Padjajaran J. Law*, vol. 2, no. 2, 2015.
- [6] F. M. K. Putra, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Perjanjian,” *J. Yuridika*, vol. 30, no. 2, 2015.
- [7] M. A. Sitorus and P. A. Siregar, “PENGARUH FREKUENSI MEDIA DAN KETERPAPARAN INFORMASI TENTANG KB TERHADAP PERSEPSI JUMLAH ANAK IDEAL: ANALISIS DATA SDKI 2017,” *J. Kesehat.*, vol. 14, no. 1, pp. 62–70, Jun. 2021, doi: 10.24252/KESEHATAN.V14I1.16929.
- [8] N. R. Izzati, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial,” *J. Masal. Masal. Huk.*, vol. 49, no. 2, 2020.
- [9] F. Paparang, “Misbruik van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak,” *J. Huk. Unsrat*, vol. 22, no. 6, 2016.
- [10] Sukendar and Dkk, “Juridical Review of Nurse’s Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice,” *UNIFIKASI J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 2, 2021.